

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama sama dengan rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Militer, adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan¹ dan merupakan warga masyarakat yang oleh undang undang diberi tugas dan kewenangan untuk menjaga tegak teguhnya kedaulatan negara dan kepada mereka diberikan hak dan wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata sesuai dengan ketentuan perundang undangan, yang termasuk pengertian militer adalah :

1. Prajurit siswa, atau taruna
2. Prajurit mobilisan, yakni kekuatan masyarakat yang dihimpun dan dipersenjatai untuk membina dan mempertahankan negara
3. Orang yang diberi pangkat titular, yakni pangkat yang diberikan pada seseorang yang bukan militer, tetapi diberi tugas dibidang kemiliteran.

TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara². TNI merupakan Prajurit, dimana warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan untuk menegakkan kedaulatan negara dan anggota TNI diberikan

¹ Pasal 20 Undang Undang RI No 34 Tahun 2004 Tentang TNI

² Pasal 11 Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI

hak dan wewenang untuk memegang dan menggunakan senjata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Peranan Tentara Nasional Indonesia yakni merupakan alat negara dibidang pertahanan yang didalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.³ Disamping itu, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai :

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1;
3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.⁴

Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatas, TNI dianggap menjadi komponen utama sistem pertahanan negara. Selain berfungsi sebagai komponen utama sistem pertahanan negara, TNI memiliki tugas yakni menegakan kedulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵

³ Pasal 5 Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI

⁴ Peran, Fungsi dan Tugas TNI <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada tanggal 27 September 2018

⁵ Peran, Fungsi dan Tugas TNI <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html> diakses pada tanggal 27 September 2018

Semua anggota TNI dituntut memiliki sikap yang profesional, haruslah memiliki sikap yang mencerminkan seorang prajurit pemimpin yang bertanggung jawab, setia mengabdikan diri pada nusa bangsa, jujur, taat pada aturan, disiplin tinggi, dan berjiwa kepemimpinan yang diharapkan dapat menjadi panutan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia.

Di era modern saat ini, kejahatan, pelanggaran yang berkembang, hidup ditengah tengah masyarakat Indonesia, dimana tak jarang masyarakatpun ikut berkembang mengikuti kejahatan maupun pelanggaran yang ada. Karena itulah dalam berdinamika kehidupan sering terjadi ketidak seimbangan, pelanggaran terhadap norma normapun mulai banyak terjadi seperti kejahatan. Contoh kecilnya adalah penggunaan narkoba.

Kini narkoba sendiri sudah tidak asing dalam kalangan masyarakat Indonesia, tak peduli anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, warga biasa, pejabat pemerintah, anggota dewan, bahkan aparat penegak hukum seperti Polisi, Hakim, Pengacara, Jaksa juga terkadang terlibat dalam penggunaan narkoba tersebut, tak rentan halnya TNI. Dalam kasus kasus narkoba biasa ditemui, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba terutama pengguna, adalah remaja ataupun pemuda. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba saat ini sudah mulai menjalar dikalangan Militer menggunakan narkoba, yang merupakan perbuatan dilarang apalagi menggunakan narkoba golongan I. Apa sanksinya?

Bertolak dari uraian diatas maka penulis dalam penulisan hukum ini mengambil tema **PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA TNI PENGGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA** dengan tujuan untuk memperoleh kepastian tentang sanksi yang diberikan kepada TNI yang menggunakan narkotika golongan I yang dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana atau bahkan dapat dikenakan dua duanya.

Diberlakukannya Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur segala hukumnya. Maka diharapkan penegakan penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang menggunakan narkotika.

Seharusnya di Indonesia, pelanggaran yang terjadi di lingkup TNI dapat terminimalisir, tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar-benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkotika karena kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi yang diberikan terhadap anggota TNI yang menggunakan Narkotika Golongan I?
2. Apakah ada pemberian rehabilitasi terhadap TNI yang menggunakan Narkotika Golongan I?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertera diatas maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim dalam kasus penggunaan narkoba golongan 1 dikalangan TNI dan juga untuk mengetahui apakah anggota TNI yang menggunakan narkoba dapat diadakan rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya yakni perkembangan bidang Hukum Sistem Peradilan Pidana, dan pada khususnya dalam bidang Hukum Militer yakni yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan sanksi kepada anggota TNI yang menggunakan narkoba golongan I.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang menggunakan Narkoba Golongan I dalam Peradilan Militer di Indonesia.

b. Bagi Institusi Pengadilan Militer :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi institusi Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja hakim agar dapat lebih teliti dan adil dalam memberikan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan narkoba golongan I.

c. Bagi Hakim :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang menggunakan narkoba golongan I.

d. Bagi pihak anggota TNI yang berperkara di Pengadilan Militer :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara yang dihadapi oleh anggota TNI di Pengadilan militer II-11 Yogyakarta khususnya terkait penggunaan narkoba golongan 1.

e. Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan ilmu ataupun informasi mengenai sanksi atas penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI dan proses peradilanannya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul Penerapan sanksi pidana terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (study kasus di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta) merupakan karya asli penulisan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang telah ada. Adapun beberapa skripsi yang serupa atau memiliki kemiripan namun tidak sama, yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan No.50 K/PM.III-16/AL/IV/2015)” yang ditulis oleh FHEMY ARISKA dengan NPM B 111 12 166 Universitas Hasanuddin Makassar. Rumusan masalah yang diajukan adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 oleh oknum prajurit TNI dalam perkara No.50 K/PM.III-16/AL/IV/2015? Dan yang ke 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam perkara No. 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015?. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang diberika kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 oleh oknum prajurit TNI dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I.

Dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sesuai pengakuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu hanya bersifat insidental saja, dan selama ini Terdakwa dapat mengendalikan diri dan tidak merasa sangat membutuhkan narkoba tersebut, karena hanya bersifat ingin insidental saja serta selama ini dapat menjalankan dinasny dengan baik tanpa hambatan. Dari keadaan yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba serta bukan pula sebagai orang yang mengalami ketergantungan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Menurut analisa penulis, yang bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran filosofis yang berarti keadilan, kebenaran yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial). Oleh karena itu, sebelum memutus perkara, hakim harus melihat beberapa aspek tersebut, agar putusan yang dihasilkan oleh Hakim tidak mengesampingkan rasa keadilan dan juga tidak mengesampingkan hak – hak yang di miliki oleh Terdakwa.

Karena aspek yang ingin dicapai ialah untuk membuat efek jera kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.⁶

2. Skripsi yang berjudul PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA MILITER YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di DEPOM Surakarta, Pengadilan Militer II-11 Ygyakarta) yang ditulis oleh MUH ISRA BIL ALI dengan NPM C100130295 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Proses penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer yang terlibat dalam kasus Narkotika? Dan yang ke 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam Proses penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Militer?. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota militer dan juga untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Proses Penyelesaian Tindak Pidana dalam penyelesaian perkara militer sendiri memiliki tahapan yang meliputi : (1) Penyidikan; (2) Penuntutan; (3) Pemeriksaan di depan Pengadilan Militer; (4) Eksekusi. Proses penyelidikan yang terdapat dalam lingkup militer dipegang langsung oleh Komandan kesatuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Militer. Dalam tahap penuntutan dipegang oleh Oditur yang dilain hal mempunyai kewenangan juga untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi oditur dalam proses penututan tidak sepenuhnya menjadi kewenangannya. Seperti halnya pada tahap pelimpahan perkara ke pengadilan, dalam lingkup peradilan militer penyerahan perkara dipegang oleh perwira penyerah perkara atau disebut sebagai PAPER. tahapan pemeriksaan didepan pengadilan dengan perkara

⁶ Fhemy Ariska, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan No.50-K/PM.III-16/AL/IV/2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar 2016

narkotika memakai acara pemeriksaan biasa namun dilaksanakan secara cepat dan secara keseluruhan hampir sama dengan proses-proses pemeriksaan yang lain dalam Pengadilan Militer. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi bagi terpidana militer yang tidak dikenakan hukuman tambahan berupa pemecatan dilaksanakan di Pemasyarakatan Militer, sedangkan bagi terpidana yang mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan eksekusinya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Berdasarkan hasil wawancara penulis, kendala yang dihadapi saat proses penyelesaian dalam menangani kasus narkotika terdapat pada barang bukti. Jadi beberapa kasus narkotika yang terlibat tidak hanya anggota militer akan tetapi masyarakat sipil yang sering kali melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut secara bersama-sama. Dalam pemeriksaannya terdapat kendala karena barang bukti dipakai oleh dua institusi yakni polisi yang bertindak sebagai penyidik warga sipil dan Polisi Militer sebagai penyidik anggota militer, Sedangkan barang bukti tersebut oleh penyidik militer sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pembuat terang kasus yang dialami oleh anggota militer. Di sisi lain barang bukti tersebut juga dibutuhkan oleh penyidik lainnya yang menjalani proses melalui peradilan yang berbeda. 3) Beberapa kendala yang dialami oleh oditur dalam menjalankan proses penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika adalah : (1) Apabila ada anggota militer yang dalam proses perkaranya belum selesai kemudian melarikan diri; (2) Anggota yang telah pindah tugas namun perkaranya belum pada tahap Putusan; (3) Adanya keterlambatan waktu dalam melaksanakan penuntutan karena lambatnya keputusan yang dikeluarkan oleh PAPERA.⁷

⁷ Fhemy Ariska, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar Putusan No.50-K/PM.III-16/AL/IV/2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar 2016

F. Batasan Konsep

1. Penerapan Sanksi

Adalah proses mekanisme penerapan, pemberian, pengenaan sanksi secara nyata yang diberikan kepada seseorang atas hal yang dilakukannya ataupun perbuatan yang telah dilanggarnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan pengenaanya diberikan oleh pihak yang berwajib.

2. TNI

Adalah Tentara Nasional Indonesia, prajurit negara yang terlatih dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada konsep demokrasi, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

3. Pengguna Narkotika Golongan 1

Adalah orang yang menggunakan narkotika golongan 1 narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan secara tidak baik dan tanpa hak melanggar hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat Normatif. Yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang Undangan dan penelitian

hukum beserta tinjauan pustaka, serta dilengkapi dengan wawancara dari Narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian sanksi kepada TNI yang menggunakan narkoba Golongan I.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian terdiri atas:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer
- 4) Undang Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 5) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- 6) Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- 7) Undang Undang No 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Prajurit

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penerapan sanksi terhadap anggota TNI pengguna narkoba golongan I diwilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

- c. Bahan Hukum Tersier berupa bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dalam memperoleh data primer maupun data sekunder, penulis mempelajari Peraturan PerUndang-Undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian ini didukung dengan dilakukannya tanya-jawab secara langsung kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dikaji di lingkungan Detasemen Polisi Militer IV/2 Daerah Militer IV Diponegoro, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Detasemen Polisi Militer IV/2 Daerah Militer IV Diponegoro, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan Pembahasan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah tinjauan mengenai militer, yang meliputi pengertian militer, jati diri Tentara Nasional Indonesia, ketentuan hukum yang berlaku bagi Militer dan tugas pokok TNI. Selain itu, BAB ini juga membahas tinjauan mengenai Narkotika, pengertian narkotika, golongan narkotika, penyalahgunaan narkotika, dan dampak penggunaan narkotika, BAB memuat juga mengenai penerapan sanksi yang diberikan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap anggota TNI pengguna narkotika golongan I. Dalam BAB ini juga membahas bagaimana proses dilakukannya penyidikan terhadap TNI pengguna narkotika golongan I yang dilakukan oleh Polisi Militer yang bertindak sebagai Penyidik dikalangan TNI.

BAB III merupakan bab terakhir dan sebagai penutup dari penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dan saran.